



Dilema *Law-Related Education* dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung

Baeihaqi^{a,1*}, Kokom Komalasari^{a,2}, Nisrina Nurul Insai^{a,3}, Zindan Baynal Hubi^{a,4},
Dwi Iman Muthaqin^{a,5}, Pitria Sopianingsih^{a,6}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ baeihaqi@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 April 2024;

Revised: 13 April 2024;

Accepted: 23 April 2024.

Kata-kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Pembelajaran Jarak Jauh;

Law-Related Education;

Sekolah Sadar Hukum.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dilema pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis *Law-Related Education* (LRE) di sekolah sadar hukum di Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus dengan instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang banyak mengalami tantangan seperti dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dihadapkan pada berbagai kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, terbatasnya perangkat media pembelajaran jarak jauh untuk siswa seperti handphone atau laptop, interaksi dalam proses pembelajaran yang tidak bisa seinteraktif pembelajaran langsung, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok sehingga guru tidak bisa memonitoring satu persatu siswa, berkurangnya waktu pembelajaran dan tuntutan untuk mencapai kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum pendidikan serta harus tetap bisa memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada siswa agar tidak stres.

ABSTRACT

The Dilemmas of Law-Related Education In Distance Learning In Bandung law aware school. This study aims to describe the dilemma of learning citizenship education based on LRE in Bandung law aware school (SMAN 27 Bandung). This study uses a qualitative approach with the case method with research instruments include observation, interview and documentation study. Data analysis techniques including reduction, data presentation, and concluding. The results show that the implementation of distance learning activities which many challenges such as in implementing learning, teachers are faced with various obstacles such as an unstable internet network, limited distance learning media devices for students such as cellphones or laptops, interaction in the learning process in a synchronous manner that cannot be as interactive as direct learning, learning made in groups so that the teacher does not can monitor one by one students, reduce learning time and the demands to achieve the competencies that students must have according to the learning objectives and educational curriculum and must still be able to provide a pleasant learning experience to students so that they are not stressed.

Copyright © 2024 (Baeihaqi, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Baeihaqi, B., Komalasari, K., Insai, N. N., Hubi, Z. B., Muthaqin, D. I., & Sopianingsih, P. (2024). Dilema Law-Related Education dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 40–45. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2101>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) saat ini berimplikasi pada proses pembelajaran yang harus dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus yang terus terjadi, sehingga penerapan inovasi model berbasis *Law-Related Education* (LRE) akan dilakukan secara daring dengan menggunakan berbagai perangkat teknologi yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini memberikan tantangan tersendiri, terutama dalam mendesain pendidikan yang berkaitan dengan hukum dimana pembelajaran PKn dilakukan dalam konteks pembelajaran daring.

LRE berorientasi pada pengembangan kesadaran hukum generasi muda yang diaplikasikan dalam pembelajaran PKn sebagai wadah dan sarana pendidikan hukum di Indonesia. Kesadaran hukum merupakan pondasi dasar dari kepatuhan, tanggung jawab, partisipasi, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini dikarenakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dimana hukum dibuat untuk mengatur pergaulan manusia. Cicero mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*) (Sundawa & Solihat, 2014), sehingga kesadaran hukum menjadi hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum, maka masyarakat tersebut memiliki wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait hukum yang diaplikasikan ke dalam sikap dan perilaku hukum dalam menjalankan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Orientasi kesadaran ini menunjukkan bahwa kuatnya dan adanya sanksi atas pelanggaran dan kejahatan hukum tentu tidak dapat menjamin bahwa masyarakat akan patuh dan taat pada hukum, kecuali dalam kondisi obyektif tertentu sehingga suatu peristiwa hukum terjadi dan mengakibatkan adanya upaya penegakan hukum dalam ruang lingkup sistem hukum demi terpenuhinya rasa keadilan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran seseorang tergantung dari dasar landasan terbentuknya kesadaran itu sendiri. Dalam konteks ini, kesadaran hukum merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai salah satu unsur dari aspek kewarganegaraan agar setiap individu masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang setinggi-tingginya dalam menjalankan fungsi dan perannya. Upaya solusi agar kesadaran hukum dirasakan oleh setiap individu dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan.

Warga negara dalam batasan hukum adalah makhluk yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara dan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan merujuk pada agen politik sebagaimana yang melekat pada status warga negara (Kalidjernih, 2011). Implikasi dari status kewarganegaraan membentuk hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya yang dilegitimasi dalam konstitusi negara yang merupakan bentuk kesepakatan bersama antara penguasa dan rakyatnya dalam penyelenggaraan negara. Hubungan hukum antara individu dengan pemerintah sendiri digambarkan dalam konsep kewarganegaraan dimana individu dipahami sebagai subjek yang otonom dan berdaulat, dan pemerintah dipahami sebagai negara-bangsa (*nation-state*) (Block, 2011) (Sassen, 2008). Konteks hubungan tersebut pada dasarnya terbentuk berdasarkan kesepakatan pembentukan negara yang sah dalam konstitusi negara sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara sebagai norma fundamental.

Law-related education merupakan salah satu solusi dalam membangun kesadaran hukum, karena melalui pendidikan terkait hukum masyarakat akan diajarkan tentang pengetahuan terkait hukum dan bagaimana memahami hukum, bagaimana menyikapi hukum dan sampai pada tataran penerapan perilaku hukum. Pendidikan terkait hukum di sekolah-sekolah di Indonesia pada dasarnya terintegrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruang lingkup materi PPKn memuat materi tentang hukum, seperti yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Law-related education tentunya akan mendorong tingkat melek hukum masyarakat dan akan berdampak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai warga negara. Aspek yang mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat pada dasarnya ada pada pengetahuan dan wawasan tentang hukum, dengan mengetahui dan memiliki pengetahuan tersebut membuat masyarakat memahami fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan negara yang demokratis serta bagaimana menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang melekat pada status kewarganegaraannya.

Tanpa pengetahuan hukum, masyarakat dan generasi muda tidak akan dapat berfungsi secara efektif dalam batas-batas demokrasi (Dejong, 2016). Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa demokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat dimana pengetahuan hukum menjadi dasar penting bagi pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan kesepakatan pembentukan negara, dan teori kedaulatan rakyat menjadi dasar teori negara demokrasi sebagai kesepakatan umum pembentukan negara. Rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah sebagai mandataris rakyat diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan negara.

Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan adanya kebijakan untuk menyederhanakan pembelajaran, seperti pengurangan waktu pembelajaran, dan sistem kelompok dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam konteks ini, hal tersebut dilakukan untuk mencegah mahasiswa menjadi stres dan terbebani dengan tugas-tugas pembelajaran yang banyak, serta sebagai upaya mengatasi kendala intensitas jadwal pembelajaran daring. Oleh karena itu, penjadwalan pembelajaran disederhanakan dan dilakukan secara berkelompok. Hal inilah yang menyulitkan guru dalam menerapkan pembelajaran pendidikan hukum karena keterbatasan tersebut. Hal ini menjadi dilema guru dalam penerapan pembelajaran pendidikan hukum dalam pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus dengan instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 27 Bandung. Sekolah ini memiliki julukan sebagai sekolah sadar hukum karena merupakan sekolah pertama yang mengembangkan forum siswa sadar hukum. Instrumen penelitian meliputi observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Era globalisasi telah membuat berbagai perubahan dalam Penerapan pembelajaran hukum dalam pembelajaran PKn pada masa adaptasi baru (era new normal) tetap dilakukan secara virtual melalui konteks pembelajaran jarak jauh. Konteks penerapan pembelajaran hukum dalam kegiatan pembelajaran PKn secara daring secara umum yaitu pada kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup pembelajaran dilakukan kurang maksimal karena memang ada pengurangan waktu dalam menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan waktu pembelajaran daring hanya dilakukan selama satu jam pelajaran.

Implikasi dari pengurangan waktu pelajaran dan sistem pembelajaran berkelompok dalam pembelajaran daring membuat guru lebih fokus pada kegiatan inti pembelajaran dalam membahas materi dan pemenuhan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat mengerti dan memahami konteks materi yang dipelajari dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, dalam penerapan pembelajaran ini, pendidikan yang berhubungan dengan hukum dalam pembelajaran PKn kurang dieksplorasi dan diintegrasikan baik dari segi materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi pembelajaran. Secara

khusus, isi materi kurang dieksplorasi dalam konteks pendidikan yang berhubungan dengan hukum, hanya berdasarkan materi pelajaran secara kontekstual.

Secara kultural, pendidikan hukum di SMA Negeri 27 Bandung bersifat eksplisit. Artinya, terdapat gambaran pendidikan berwawasan hukum yang memiliki kekhususan dalam penerapannya di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari adanya program dan kegiatan sekolah yang secara khusus dilakukan untuk melaksanakan pendidikan hukum kepada siswa, seperti pelaksanaan penyuluhan hukum yang rutin diadakan oleh sekolah setiap minggunya.

Temuan terkait dengan deskripsi pendidikan hukum dalam pembelajaran PKn menunjukkan bahwa pola pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penerapannya cenderung berorientasi pada dua pola pembelajaran utama, yaitu menggunakan pola pembelajaran tradisional dan pola pembelajaran guru dan media. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal dan cenderung hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran. Hal ini terlihat dari penerapan pembelajaran pada pertemuan pertama dan terakhir yang masih menempatkan pengajar sebagai komponen instruksional utama dengan bantuan media dan sumber belajar, sehingga lebih menekankan pada pola pembelajaran tradisional.

Implikasi dari penggunaan pola pembelajaran tradisional ini mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif mahasiswa dan pendekatan student center tidak terlaksana secara optimal. Dalam beberapa pertemuan juga terjadi kecenderungan pergantian sumber belajar karena keterbatasan waktu dan penggunaan media seperti internet, televisi, e-book dan lain-lain sebagai bentuk pembelajaran mandiri. Hal ini menjadikan guru bukan satu-satunya sumber belajar, sehingga kegiatan ini berorientasi pada pola pembelajaran guru dan media.

(Rusman, 2013) menjelaskan pola-pola pembelajaran tersebut dapat dibedakan berdasarkan dominasi peran guru dalam pembelajaran, yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Pola tradisional 1, yaitu guru berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dengan media atau alat bantu yang digunakan. (2) Pola tradisional 2, yaitu guru dipandang sebagai komponen instruksional utama dalam pembelajaran dengan bantuan sumber belajar lain sebagai tambahan, seperti dibantu dengan media atau alat peraga (alat peraga) dalam kegiatan belajar mengajar. (3) Pola guru dan media, yaitu pola pembelajaran bergantian antara guru dan media sebagai sumber belajar. Hal ini karena mempertimbangkan keterbatasan peran guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar, dan guru dapat menggunakan berbagai media sebagai sumber belajar seperti internet, koran, majalah dan lain-lain. (4) Pola media, yaitu pola yang biasanya digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media atau bahan ajar yang telah disiapkan, dan media menjadi sumber belajar utama, pengajar hanya sebagai fasilitator.

Mengacu pada pola-pola pembelajaran tersebut, penerapan pendidikan terkait hukum dalam pembelajaran PKn daring pada dasarnya lebih cocok menggunakan pola media dan pola pembelajaran guru dan media dalam aktualisasi pembelajaran tatap muka secara virtual atau sinkronisasi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pola pembelajaran daring antara guru dan siswa mengakibatkan peran guru menjadi terbatas sehingga kedua pola tersebut cocok digunakan dalam pembelajaran daring.

Pola pembelajaran guru dan media dapat diterapkan pada pembelajaran yang bersifat sinkronisasi, dan pola media dapat diterapkan pada pembelajaran yang bersifat mandiri. Pola pembelajaran pada dasarnya juga menggambarkan konteks bagaimana pengemasan interaksi dalam pembelajaran, sehingga ketika interaksi menjadi terbatas dalam pelaksanaan pembelajaran, maka perlu dipilih pola pembelajaran yang tepat dalam membangun sistem interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran.

Perbedaan pola interaksi inilah yang menjadi dasar pijakan dalam memilih pola pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan interaksi yang berbeda dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran yang berbeda

pula, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan offline maupun tatap muka secara virtual (synchronous), maupun interaksi secara tidak langsung seperti penggunaan media dalam pembelajaran. Hal ini mengindikasikan bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan media pembelajaran (software/hardware) akan membawa perubahan pergeseran peran guru sebagai penyampai pesan dalam pembelajaran. Namun demikian, secara keseluruhan peran guru dalam mendidik siswa tidak dapat digantikan oleh media atau teknologi secanggih apapun, karena pendidikan tidak hanya membentuk kognisi, tetapi juga afeksi yang menjadi dasar pembentukan karakter siswa.

Kelemahan penerapan pendidikan berwawasan hukum dalam pembelajaran PKn di sekolah tersebut pada dasarnya kurang mengoptimalkan pendekatan student center dengan pola pembelajaran yang tepat, sehingga partisipasi dan keaktifan peserta didik menjadi kurang optimal. Tugas guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, tentunya harus mampu mengemas pendekatan, strategi dan metode pembelajaran secara integratif dan kolaboratif, sehingga dalam penerapannya dapat mendorong pembiasaan kemandirian belajar siswa. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, kemandirian belajar merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh peserta didik, oleh karena itu guru harus mampu memberikan motivasi eksternal kepada peserta didik yang dapat membangun motivasi internalnya yang dilakukan dengan cara menerapkan penerapan metode pembelajaran yang berorientasi untuk mendorong motivasi belajar dan kemandirian belajar peserta didik.

(Ruhimat, 2012) menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar mengajar yang mengabaikan kegiatan belajar, dan bukan hanya sekedar menyiapkan guru dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur mengajar, tetapi kegiatan pembelajaran yang lebih kompleks dan dilakukan dengan pola pembelajaran yang bervariasi. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang kompleks dan membutuhkan penerapan pola pembelajaran yang bervariasi dalam pelaksanaannya. Kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pembelajaran PKn juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengurangan jam pelajaran menjadi satu jam pelajaran untuk pembelajaran daring, dukungan perangkat media pembelajaran seperti gawai yang dimiliki oleh siswa, jaringan dan sinyal internet, pelaksanaan pembelajaran dengan sistem rombel menjadi salah satu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar mengajar.

Simpulan

Dalam konteks "Dilema Law-Related Education (LRE) dalam Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Sadar Hukum Bandung", penelitian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Meskipun LRE memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum generasi muda, implementasinya dalam pembelajaran PKn tidak selalu optimal karena keterbatasan waktu, sistem pembelajaran berkelompok, dan kendala teknis. Upaya telah dilakukan untuk menyelaraskan LRE dengan pembelajaran PKn, tetapi masih terdapat kurangnya eksplorasi dan integrasi materi hukum dalam pembelajaran. Pola pembelajaran yang cenderung tradisional dan kurangnya fokus pada pendekatan student center menghambat partisipasi dan keterlibatan siswa. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan penyesuaian dalam pendekatan pembelajaran, seperti memanfaatkan media secara lebih optimal, mendorong partisipasi siswa, dan memperkuat peran guru sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidikan hukum harus lebih terintegrasi dalam kurikulum dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Penting bagi guru untuk memotivasi dan membangun kemandirian belajar siswa, terutama di masa pandemi, sehingga pendidikan hukum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membentuk kesadaran hukum dan kewarganegaraan yang kuat di kalangan generasi muda.

Referensi

- Block, D. (2011). Citizenship, education and global spaces. In *Language and Intercultural Communication* (Vol. 11, Issue 2). <https://doi.org/10.1080/14708477.2011.556743>
- Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cassidy, A. (1998). A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning. In *A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning*. <https://doi.org/10.1201/9781420048605>
- Cassidy, W. (2004). Don't Forget about Law: A Case for Law-Related Education in Elementary Social Studies. *Canadian Social Studies*, 39(1).
- Dejong. (2016). Law Related Education: The Growth Law-Related Education. *Newsletter of Illinois State Bar Association*, 1, (3), 4.
- Isep, I. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3474>
- Isoyama. (2018). Practice Of Law-Related Education To Develop Legal Literacy. *Resource Material Series*, 105, 127-134.
- Kalidjernih. (2011). Pusparagam konsep dan isu kewarganegaraan. *Widya Aksara*.
- Maftuh, & Sapriya. (2005). Pembelajaran PKn melalui konsep. *Jurnal Civicus*, 1(5), 319–321.
- Marri, A. R. (2010). Using Law-Related Education to Engage Marginalized Urban High School Students. *Action in Teacher Education*, 32(3). <https://doi.org/10.1080/01626620.2010.10463558>
- Rahardjo. (1981). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa Bandung.
- Ruhimat. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Rajawali Press.
- Rusman. (2013). *Metode-metode Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. PT Grafindo Persada.
- Sapriya. (2007). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter warga negara. *Jurnal Sekolah Dasar*, 16(1), 22–32.
- Sassen, S. (2008). Territory, authority, rights: From medieval to global assemblages. In *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. <https://doi.org/10.1017/s0008423907070576>
- Sumantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Program Pasca Sarjana UPI dan FPIPS UPI.
- Sundawa, D., & Solihat, L. (2014). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Laboratorium PKn UPI.
- Syah. (2010). *Psikologi Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.